



**P U T U S A N**

**Nomor : 72/Pid.Sus/2016/PN. Kph**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DERI APRIANDI Als DERI Bin KAMALUDIN;**

Tempat Lahir : Taba Baru;

Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 15 April 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Taba Air Pauh Kecamatan Tebat  
Karai Kabupaten Kepahiang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri sejak tanggal 19 Juni 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 09 Juli 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2016;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasihat Hukum;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor : 72/Pid.Sus/2016/PN.Kph.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : 72/Pid.Sus/2016/PN. Kph tanggal 23 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 72/Pid.Sus/2016/PN.Kph tanggal 23 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DERI APRIANDI Als DERI Bin KAMALUDIN** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C jo Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa **DERI APRIANDI Als DERI Bin KAMALUDIN** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan terhadap anak** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 76 C jo Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) subsidair 1 (bulan) bulan kurungan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor : 72/Pid.Sus/2016/PN.Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

## **Primair :**

Bahwa ia Terdakwa DERI APRIANDI Als DERI Bin KAMALUDIN bersama-sama dengan ELVINDO REVALDO Als ELVIN Bin ASHAR SAYUTI (berkas penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2016 atau dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Sawah Lebar Desa penanjung Panjang Bawah Kec.Tebat Karai Kab Kepahiang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang mengadilinya, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL menabrak sepeda motor milik Terdakwa yang pada saat itu sedang dipinjam dan dikendarai oleh YOGO PRANSISKO Als YOGO Bin BURHAN DAHRI lalu datanglah Terdakwa dan ELVINDO REVALDO Als ELVIN Bin ASHAR SAYUTI dan Terdakwa mengatakan kepada SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL "*Kau ndak ganti motor iko apo idak, motor tu baru aku ambik kalo idak aku bunuh kau*" setelah itu Terdakwa langsung memukul SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL sehingga SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL terjatuh kemudian SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL menjawab "*Iyo aku ganti*" dengan posisi kedua tangan SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL melindungi kepalanya lalu Terdakwa memukuli lagi SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa sebanyak kurang lebih 4 (Empat) kali ke arah kepala namun mengenai tangan kiri SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL lalu Terdakwa menendang menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung belakang SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL kemudian secara bersamaan ELVINDO REVALDO Als ELVIN Bin ASHAR SAYUTI memukuli dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (kali) dan menendang SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL sebanyak 2 (dua) kali ke arah punggung SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor : 72/Pid.Sus/2016/PN.Kph.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan ELVINDO REVALDO Als ELVIN Bin ASHAR SAYUTI tersebut, SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL mengalami hematoma pada punggung jari kelingking tangan kiri dengan diameter  $\pm 1$  (satu) Cm disebabkan oleh karena trauma benda tumpul sesuai dengan *Visum Et Repertum* No.353/107/VR/1.1 tanggal 25 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YULITRI YURLIANINGSIH selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kepahiang diketahui oleh H.TAJRI FAUZAN, SKM, M.Si selaku Plt Direktur RSUD Kepahiang;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan ELVINDO REVALDO Als ELVIN Bin ASHAR SAYUTI tersebut, SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL mengalami sakit dan tidak bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari selama 1 (satu) minggu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C jo Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

## Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa DERI APRIANDI Als DERI Bin KAMALUDIN bersama-sama dengan ELVINDO REVALDO Als ELVIN Bin ASHAR SAYUTI (berkas penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2016 atau dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Sawah Lebar Desa penanjung Panjang Bawah Kec.Tebat Karai Kab Kepahiang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang mengadilinya, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL menabrak sepeda motor milik Terdakwa yang pada saat itu sedang dipinjam dan dikendarai oleh YOGO PRANSISKO Als YOGO Bin BURHAN DAHRI lalu datanglah Terdakwa dan ELVINDO REVALDO Als ELVIN Bin ASHAR SAYUTI dan Terdakwa mengatakan kepada SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL "*Kau ndak ganti motor iko apo idak, motor tu baru aku ambik kalo idak aku bunuh kau*" setelah itu Terdakwa langsung memukul SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL dengan menggunakan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor : 72/Pid.Sus/2016/PN.Kph.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL sehingga SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL terjatuh kemudian SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL menjawab “*Iyo aku ganti*” dengan posisi kedua tangan SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL melindungi kepalanya lalu Terdakwa memukuli lagi SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa sebanyak kurang lebih 4 (Empat) kali ke arah kepala namun mengenai tangan kiri SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL lalu Terdakwa menendang menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung belakang SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL kemudian secara bersamaan ELVINDO REVALDO Als ELVIN Bin ASHAR SAYUTI memukuli dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (kali) dan menendang SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL sebanyak 2 (dua) kali ke arah punggung SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan ELVINDO REVALDO Als ELVIN Bin ASHAR SAYUTI tersebut, SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL mengalami hematoma pada punggung jari kelingking tangan kiri dengan diameter  $\pm 1$  (satu) Cm disebabkan oleh karena trauma benda tumpul sesuai dengan *Visum Et Repertum* No.353/107/VR/1.1 tanggal 25 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YULITRI YURLIANINGSIH selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kepahiang diketahui oleh H.TAJRI FAUZAN, SKM, M.Si selaku Plt Direktur RSUD Kepahiang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C jo Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi korban **SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi telah menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saudara ELVINDO REVALDO Als ELVIN Bin ASHAR SAYUTI yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor : 72/Pid.Sus/2016/PN.Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 WIB di pinggir Jalan Sawah Lebar Desa Penanjung Panjang Bawah Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban dengan cara meninju Saksi korban berkali-kali ke arah kepala bagian belakang dan tangan kiri Saksi korban;
- Bahwa penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saudara ELVINDO REVALDO Als ELVIN Bin ASHAR SAYUTI terhadap Saksi korban dikarenakan Terdakwa marah dan meminta ganti rugi kerusakan sepeda motor milik Terdakwa yang tidak sengaja telah ditabrak oleh Saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 16.00 WIB di jalan dekat Sawah Lebar Desa Penanjung Panjang Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang Saksi korban yang sedang mengendarai sepeda motor menabrak sepeda motor milik Terdakwa yang dikendarai oleh Saudara YOGO PRANSISKO Als YOGO Bin BURHAN DAHRI sehingga mengakibatkan Saksi korban dan Saudara YOGO PRANSISKO Als YOGO Bin BURHAN DAHRI terjatuh;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut datanglah Terdakwa bersama dengan Saudara ELVINDO REVALDO Als ELVIN Bin ASHAR SAYUTI dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban "*Kau ndak ganti motor iko apo idak, motor tu baru aku ambik kalo idak aku bunuh kau*" setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Saksi korban sehingga Saksi korban terjatuh kemudian Saksi korban menjawab "*Iyo aku ganti*" dengan posisi kedua tangan Saksi korban melindungi kepala Saksi korban lalu Terdakwa memukuli lagi Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali ke arah kepala namun mengenai tangan kiri Saksi korban lalu Terdakwa menendang menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung belakang Saksi korban kemudian secara bersamaan Saudara ELVINDO REVALDO Als ELVIN Bin ASHAR SAYUTI memukuli dengan menggunakan tangan kanan Saudara ELVINDO REVALDO Als ELVIN Bin ASHAR SAYUTI sebanyak 1 (kali) dan menendang Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali ke arah punggung Saksi korban;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor : 72/Pid.Sus/2016/PN.Kph.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saudara ELVINDO REVALDO Als ELVIN Bin ASHAR SAYUTI memukul dan menendang Saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa banyak yang melihat kejadian pada saat Saksi korban dipukul oleh Terdakwa dan Saudara ELVINDO REVALDO Als ELVIN Bin ASHAR SAYUTI;
- Bahwa kemudian kejadian tersebut dilerai oleh Saksi EKO KURNIAWAN Als EKO Bin BAMBANG ASNADI dan Saksi korban langsung di bawah ke rumah Saksi EKO KURNIAWAN Als EKO Bin BAMBANG ASNADI;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara ELVINDO REVALDO Als ELVIN Bin ASHAR SAYUTI, Saksi korban mengalami sakit dan tidak bisa melaksanakan aktifitas selama kurang lebih 7 (tujuh) hari namun sekarang Saksi korban sudah sembuh, tidak mengalami cacat dan telah dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari;
- Atas keterangan Saksi korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HOLIL Bin ANWAR**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL adalah anak kandung Saksi dan Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL telah dipukuli oleh Terdakwa dan Saudara ELVINDO REVALDO Als ELVIN Bin ASHAR SAYUTI pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan Sawah Lebar Desa Penanjung Panjang Bawah Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi EKO KURNIAWAN Als EKO Bin BAMBANG ASNADI yang merupakan warga Desa Penanjung Panjang Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang melalui Handphone bahwa Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL telah dipukuli oleh Terdakwa dan Saudara ELVINDO REVALDO Als ELVIN Bin ASHAR SAYUTI ;
- Bahwa Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL menceritakan kepada Saksi bahwa Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL dipukuli oleh Terdakwa dan Saudara ELVINDO REVALDO Als ELVIN Bin ASHAR SAYUTI dikarenakan sepeda motor milik Terdakwa yang dikendarai oleh Saudara YOGO PRANSISKO Als YOGO Bin BURHAN DAHRI tidak sengaja ditabrak oleh Saksi korban

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor : 72/Pid.Sus/2016/PN.Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL lalu Terdakwa mendatangi Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL dan memarahi Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saudara ELVINDO REVALDO Als ELVIN Bin ASHAR SAYUTI langsung memukul Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL berkali-kali hingga kemudian Saksi EKO KURNIAWAN Als EKO Bin BAMBANG ASNADI datang dan meleraikan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi melapor ke Polsek Tebat Karai Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 19.30 WIB karena Saksi merasa tidak senang atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara ELVINDO REVALDO Als ELVIN Bin ASHAR SAYUTI terhadap Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara ELVINDO REVALDO Als ELVIN Bin ASHAR SAYUTI, Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL mengalami sakit dan tidak bisa melaksanakan aktifitas selama kurang lebih 7 (tujuh) hari;
- Bahwa menurut Saksi terhadap Saudara ELVINDO REVALDO Als ELVIN Bin ASHAR SAYUTI yang masih berusia anak-anak telah dilakukan Diversi di Kantor Kejaksaan Negeri Kepahiang dan telah dilakukan perdamaian;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminta maaf kepada Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL dan keluarga di depan persidangan, dalam hal ini Saksi dan keluarga telah memaafkan kesalahan Terdakwa;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SUSILAWATI, SKM als SUS Binti MAHYUDIN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL adalah anak kandung Saksi dan Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL telah dipukuli oleh Terdakwa dan Saudara ELVINDO REVALDO Als ELVIN Bin ASHAR SAYUTI pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan Sawah Lebar Desa Penanjung Panjang Bawah Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor : 72/Pid.Sus/2016/PN.Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saudara ELVINDO REVALDO Als ELVIN Bin ASHAR SAYUTI, Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL mengalami luka pada bagian punggung tangan kiri, sakit dan pusing;
  - Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL dibawa ke Rumah Sakit namun tidak dirawat inap di rumah sakit melainkan Saksi sendiri yang merawatnya karena Saksi juga merupakan seorang perawat medis;
  - Bahwa Saksi merawat Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL dirumah selama 7 (tujuh) hari dan selama 7 (tujuh) hari tersebut Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL tidak bisa melaksanakan aktifitas sehari-hari;
  - Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi **NOVRIZAN KURNIADI Bin MAHADI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara ELVINDO REVALDO Als ELVIN Bin ASHAR SAYUTI terhadap Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan Sawah Lebar Desa Penanjung Panjang Bawah Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang;
  - Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah Saksi **ANDRES ADE SONA Bin HERYANDI** yang terletak di pinggir jalan Sawah Lebar Desa Penanjung Panjang Bawah Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang;
  - Bahwa menurut Saksi yang menjadi penyebab sehingga terjadinya pemukulan tersebut dikarenakan Terdakwa tidak terima sepeda motor milik Terdakwa yang ditabrak oleh Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL pada saat sepeda motor tersebut dipinjam oleh Saudara **YOGO PRANSISKO Als YOGO Bin BURHAN DAHRI**;
  - Bahwa Saksi melihat pada saat kejadian tersebut Terdakwa memukul Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai kepala Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL sehingga membuat Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL terjatuh lalu Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor : 72/Pid.Sus/2016/PN.Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membungkuk dengan posisi kedua tangan Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL menutupi kepala Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL kemudian Terdakwa memukul lagi dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali dan menggunakan tangan kiri yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL namun mengenai tangan kiri Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL lalu Terdakwa menendang menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai punggung bagian belakang sebelah kanan Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL kemudian secara bersamaan Saudara ELVINDO REVALDO Als ELVIN Bin ASHAR SAYUTI memukul Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL kemudian menendang Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL tersebut sebanyak 2(dua) kali;

- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Saksi, Saksi ANDRES ADE SONA Bin HERYANDI dan Saksi EKO KURNIAWAN Als EKO Bin BAMBANG ASNADI;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi EKO KURNIAWAN Als EKO Bin BAMBANG ASNADI mendekati untuk mencoba meleraikan kemudian Saksi bersama dengan Saksi ANDRES ADE SONA Bin HERYANDI juga mendekati dan membantu Saksi EKO KURNIAWAN Als EKO Bin BAMBANG ASNADI yang berusaha meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut berhasil dilerai selanjutnya Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL dibawa ke rumah Saksi EKO KURNIAWAN Als EKO Bin BAMBANG ASNADI dan kemudian Saksi EKO KURNIAWAN Als EKO Bin BAMBANG ASNADI menghubungi orang tua Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL untuk memberitahukan kejadian pemukulan yang dialami oleh Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



5. Saksi **ANDRES ADE SONA Bin HERYANDI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara ELVINDO REVALDO Als ELVIN Bin ASHAR SAYUTI terhadap Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan Sawah Lebar Desa Penanjung Panjang Bawah Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah Saksi bersama dengan Saksi NOVRIZAN KURNIADI Bin MAHADI yang terletak di pinggir jalan Sawah Lebar Desa Penanjung Panjang Bawah Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang;
- Bahwa menurut Saksi yang menjadi penyebab sehingga terjadinya pemukulan tersebut dikarenakan Terdakwa tidak terima sepeda motor milik Terdakwa yang ditabrak oleh Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL pada saat sepeda motor tersebut dipinjam oleh Saudara YOGO PRANSISKO Als YOGO Bin BURHAN DAHRI;
- Bahwa Saksi melihat pada saat kejadian tersebut Terdakwa memukul Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai kepala Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL sehingga membuat Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL terjatuh lalu Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL membungkuk dengan posisi kedua tangan Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL menutupi kepala Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL kemudian Terdakwa memukul lagi dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali dan menggunakan tangan kiri yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL namun mengenai tangan kiri Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL lalu Terdakwa menendang menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai punggung bagian belakang sebelah kanan Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL kemudian secara bersamaan Saudara ELVINDO REVALDO Als ELVIN Bin ASHAR SAYUTI memukul Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL



kemudian menendang Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL tersebut sebanyak 2(dua) kali;

- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Saksi, Saksi NOVRIZAN KURNIADI Bin MAHADI dan Saksi EKO KURNIAWAN Als EKO Bin BAMBANG ASNADI;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi EKO KURNIAWAN Als EKO Bin BAMBANG ASNADI mendekati untuk mencoba meleraikan kemudian Saksi bersama dengan Saksi ANDRES ADE SONA Bin HERYANDI juga mendekati dan membantu Saksi EKO KURNIAWAN Als EKO Bin BAMBANG ASNADI yang berusaha meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut berhasil dileraikan selanjutnya Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL dibawa ke rumah Saksi EKO KURNIAWAN Als EKO Bin BAMBANG ASNADI dan kemudian Saksi EKO KURNIAWAN Als EKO Bin BAMBANG ASNADI menghubungi orang tua Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL untuk memberitahukan kejadian pemukulan yang dialami oleh Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **EKO KURNIAWAN Als EKO Bin BAMBANG ASNADI**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara ELVINDO REVALDO Als ELVIN Bin ASHAR SAYUTI terhadap Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan Sawah Lebar Desa Penanjung Panjang Bawah Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah Saksi yang terletak di pinggir jalan Sawah Lebar Desa Penanjung Panjang Bawah Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang;
- Bahwa menurut Saksi yang menjadi penyebab sehingga terjadinya pemukulan tersebut dikarenakan Terdakwa tidak terima sepeda motor milik Terdakwa yang ditabrak oleh Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL pada saat sepeda motor tersebut dipinjam oleh Saudara YOGO PRANSISKO Als YOGO Bin BURHAN DAHRI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali di bagian kepala Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL kemudian Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ke bagian pinggang Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL kemudian secara bersamaan Saudara ELVINDO REVALDO Als ELVIN Bin ASHAR SAYUTI dengan menggunakan kaki kanan Saudara ELVINDO REVALDO Als ELVIN Bin ASHAR SAYUTI menendang ke bagian pinggang Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah Saksi melihat kejadian tersebut kemudian Saksi menghampiri kemudian melerai kejadian tersebut dengan dibantu oleh Saksi ANDRES ADE SONA Bin HERYANDI dan Saksi NOVRIZAN KURNIADI Bin MAHADI setelah berhasil dilelai selanjutnya Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL dibawa Saksi ke rumah Saksi dan setelah Saksi mengetahui bahwa Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL adalah anak Saksi HOLIL Bin ANWAR lalu Saksi menghubungi Saksi HOLIL Bin ANWAR untuk memberitahu bahwa Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL telah dipukul orang dan sedang berada di rumah Saksi hingga akhirnya Saksi HOLIL Bin ANWAR datang untuk menjemput Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL yang saat itu merasakan kesakitan akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saudara ELVINDO REVALDO Als ELVIN Bin ASHAR SAYUTI;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara ELVINDO REVALDO Als ELVIN Bin ASHAR SAYUTI telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan Sawah Lebar Desa Penanjung Panjang Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor : 72/Pid.Sus/2016/PN.Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL karena Terdakwa emosi sepeda motor milik Terdakwa yang dipinjam oleh Saudara YOGO PRANSISKO Als YOGO Bin BURHAN DAHRI telah ditabrak oleh terhadap Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL yang sedang melakukan aksi balap liar;
- Bahwa setelah mengetahui motor milik Terdakwa ditabrak oleh Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Saudara ELVINDO REVALDO Als ELVIN Bin ASHAR SAYUTI mendatangi Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL yang Terdakwa ketahui bahwa Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL masih anak-anak dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL di jalan Sawah Lebar Desa Penanjung Panjang Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL *"Kau ndak ganti motor iko apo idak, motor iko baru aku ambik, kalo idak aku bunuh kau"* namun sebelum Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL menjawab Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL sehingga Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL terjatuh dan dalam posisi membungkuk kemudian Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL baru menjawab *"Iyo aku ganti"* dengan posisi kedua tangan Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL menutupi kepala Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL namun Terdakwa tetap memukuli Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL dengan menggunakan tangan kanan dan kiri berkali-kali ke arah kepala namun mengenai tangan kiri Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL yang menutupi kepala Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL lalu Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa dan mengenai punggung belakang Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL kemudian secara bersamaan Saudara ELVINDO REVALDO Als ELVIN Bin ASHAR SAYUTI ikut memukuli dan menendang Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memastikan berapa kali Terdakwa dan Saudara ELVINDO REVALDO Als ELVIN Bin ASHAR SAYUTI melakukan pemukulan terhadap Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor : 72/Pid.Sus/2016/PN.Kph.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOLIL, namun yang Terdakwa ingat telah memukul dan menendang Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL lebih dari 1 (satu) kali;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada warga sekitar yang melihat kejadian tersebut yaitu Saksi EKO KURNIAWAN Als EKO Bin BAMBANG ASNADI, Saksi ANDRES ADE SONA Bin HERYANDI dan Saksi NOVRIZAN KURNIADI Bin MAHADI dan langsung meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta meminta maaf kepada pihak Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL dan keluarga Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa :

- *Visum Et Repertum* No. 353/107/VR/1.1 tanggal 25 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YULITRI YURLIANINGSIH selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kepahiang diketahui oleh H.TAJRI FAUZAN, SKM, M.Si selaku Plt Direktur RSUD Kepahiang dengan kesimpulan hematoma pada punggung jari kelingking tangan kiri dengan diameter  $\pm$  1(satu) Cm disebabkan oleh karena trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara ELVINDO REVALDO Als ELVIN Bin ASHAR SAYUTI telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan Sawah Lebar Desa Penanjung Panjang Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang;
- Bahwa berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 265/DIS P/ KPH/2004 tanggal 16 Agustus 2004 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Capil Pemkab. Kepahiang diketahui bahwa Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL lahir di Keban Agung pada tanggal 12 Juli 2012;
- Bahwa kejadian tersebut bermula dari Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL menabrak sepeda motor milik Terdakwa yang pada saat itu sedang dipinjam dan dikendarai oleh Saudara YOGO PRANSISKO Als YOGO Bin BURHAN DAHRI lalu datanglah Terdakwa dan Saudara ELVINDO REVALDO Als ELVIN Bin ASHAR SAYUTI dan Terdakwa

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor : 72/Pid.Sus/2016/PN.Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL “Kau ndak ganti motor iko apo idak, motor tu baru aku ambik kalo idak aku bunuh kau “ setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL sehingga Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL terjatuh kemudian Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL menjawab “Iyo aku ganti” dengan posisi kedua tangan Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL melindungi kepala Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL lalu Terdakwa memukuli lagi Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa sebanyak kurang lebih 4 (Empat) kali ke arah kepala Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL namun mengenai tangan kiri Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL lalu Terdakwa menendang menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung belakang Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL kemudian secara bersamaan Saudara ELVINDO REVALDO Als ELVIN Bin ASHAR SAYUTI memukuli dengan menggunakan tangan kanan Saudara ELVINDO REVALDO Als ELVIN Bin ASHAR SAYUTI sebanyak 1 (kali) dan menendang Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL sebanyak 2 (dua) kali ke arah punggung Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara ELVINDO REVALDO Als ELVIN Bin ASHAR SAYUTI, Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL mengalami hematoma pada punggung jari kelingking tangan kiri dengan diameter  $\pm$  1 (satu) Cm disebabkan oleh karena trauma benda tumpul sesuai dengan *Visum Et Repertum* No. 353/107/VR/1.1 tanggal 25 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YULITRI YURLIANINGSIH selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kepahiang diketahui oleh H.TAJRI FAUZAN, SKM, M.Si selaku Plt Direktur RSUD Kepahiang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara ELVINDO REVALDO ALS ELVIN BIN ASHAR SAYUTI, Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL mengalami luka pada bagian punggung tangan kiri, sakit dan pusing serta tidak bisa melaksanakan aktifitas sehari-hari selama 7 (tujuh) hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu Primair Pasal 76 C jo Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Subsidiar Pasal 76 C jo Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 76 C jo Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap Orang ;**
2. **Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;**
3. **Menyebabkan luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” (*Hijdie*) disini adalah barang siapa atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa **DERI APRIANDI Als DERI Bin KAMALUDIN**, yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia, sehingga dengan demikian bahwa unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor : 72/Pid.Sus/2016/PN.Kph.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad. 2. Unsur “Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”:**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut WHO (2004 dalam Lidya, 2009) kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya atau berkuasa dalam perlindungan anak. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kekerasan berarti perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, paksaan. Di dalam Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dikategorikan sebagai anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara ELVINDO REVALDO Als ELVIN Bin ASHAR SAYUTI telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan Sawah Lebar Desa Penanjung Panjang Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula dari Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL menabrak sepeda motor milik Terdakwa yang pada saat itu sedang dipinjam dan dikendarai oleh Saudara YOGO PRANSISKO Als YOGO Bin BURHAN DAHRI lalu datanglah Terdakwa dan Saudara ELVINDO REVALDO Als ELVIN Bin ASHAR SAYUTI dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL “Kau ndak ganti motor iko apo idak, motor tu baru aku ambik kalo idak aku bunuh kau “ setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL sehingga Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL terjatuh kemudian Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL menjawab “Iyo aku ganti” dengan posisi kedua tangan Saksi korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL melindungi kepala Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL lalu Terdakwa memukuli lagi Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa sebanyak kurang lebih 4 (Empat) kali ke arah kepala Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL namun mengenai tangan kiri Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL lalu Terdakwa menendang menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung belakang Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL kemudian secara bersamaan Saudara ELVINDO REVALDO Als ELVIN Bin ASHAR SAYUTI memukuli dengan menggunakan tangan kanan Saudara ELVINDO REVALDO Als ELVIN Bin ASHAR SAYUTI sebanyak 1 (kali) dan menendang Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL sebanyak 2 (dua) kali ke arah punggung Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 265/DIS P/ KPH/2004 tanggal 16 Agustus 2004 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Capil Pemkab. Kepahiang diketahui bahwa Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL lahir di Keban Agung pada tanggal 12 Juli 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Kelahiran tersebut maka dapatlah diketahui bahwa Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL pada saat kejadian pemukulan terhadap diri Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL masih berusia 13 (tiga belas) tahun, dan dikategorikan masih anak-anak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara ELVINDO REVALDO Als ELVIN Bin ASHAR SAYUTI, Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL mengalami hematom pada punggung jari kelingking tangan kiri dengan diameter  $\pm$  1 (satu) Cm disebabkan oleh karena trauma benda tumpul sesuai dengan *Visum Et Repertum* No. 353/107/VR/1.1 tanggal 25 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YULITRI YURLIANINGSIH selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kepahiang diketahui oleh H.TAJRI FAUZAN, SKM, M.Si selaku Plt Direktur RSUD Kepahiang;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor : 72/Pid.Sus/2016/PN.Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum ;

## Ad. 3. Unsur “Menyebabkan luka berat”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan Pasal 90 KUHP adalah :

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ;
- tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian ;
- kehilangan salah satu panca indera ;
- mendapat cacat berat ;
- menderita sakit lumpuh ;
- terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu atau lebih ;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara ELVINDO REVALDO Als ELVIN Bin ASHAR SAYUTI, Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL mengalami hematoma pada punggung jari kelingking tangan kiri dengan diameter  $\pm 1$  (satu) Cm disebabkan oleh karena trauma benda tumpul sesuai dengan *Visum Et Repertum* No. 353/107/VR/1.1 tanggal 25 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YULITRI YURLIANINGSIH selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kepahiang diketahui oleh H.TAJRI FAUZAN, SKM, M.Si selaku Plt Direktur RSUD Kepahiang;

Menimbang, bahwa Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL mengalami sakit dan tidak bisa melaksanakan aktifitas sehari-hari selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa luka yang dialami oleh Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL sudah sembuh dan tidak mengalami cacat serta Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL telah dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban SATRIA MAHARDIKA Als DIKA Bin HOLIL tidaklah termasuk dalam luka berat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor : 72/Pid.Sus/2016/PN.Kph.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana, maka dengan demikian unsur **“Menyebabkan luka berat”** tidak terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan Primair Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 76 C jo Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Setiap orang;**
2. **Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa unsur pertama adalah “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum bahwa telah diajukan Terdakwa **DERI APRIANDI AIS DERI Bin KAMALUDIN** sebagai Terdakwa maka dengan menunjuk pada pertimbangan tersebut unsur **“Setiap orang”** dalam dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”:**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam salah satu unsur dakwaan Primair Penuntut Umum bahwa unsur **“Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”** telah dipertimbangkan pada unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tersebut sebagaimana dalam dakwaan Primair

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor : 72/Pid.Sus/2016/PN.Kph.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, sehingga dengan demikian unsur **“Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”** dalam dakwaan Subsidaire ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 C jo Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 C jo Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Melakukan kekerasan terhadap anak”** sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan, berdasarkan hal tersebut penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dapat dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulangi lagi ;

Menimbang, bahwa pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor : 72/Pid.Sus/2016/PN.Kph.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa juga dikenakan pidana denda, maka besaran denda akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 76 C jo Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DERI APRIANDI Als DERI Bin KAMALUDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum* ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor : 72/Pid.Sus/2016/PN.Kph.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **DERI APRIANDI Als DERI Bin KAMALUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan terhadap anak"**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari **Rabu** tanggal **26 Oktober 2016** oleh **NURJUSNI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **YULIA MARHAENA, SH.**, dan **YONGKI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **EVI WULANDARI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh **RIONOV OKTANA, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Hakim-Hakim Anggota,

**NURJUSNI, SH**

**YULIA MARHAENA, SH**

**YONGKI, SH**

Panitera Pengganti,

**EVI WULANDARI, SH**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor : 72/Pid.Sus/2016/PN.Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)